



CATATAN :

	Perusahaan Hortikultura	: Perusahaan berbadan hukum yang melakukan budidaya tanaman Hortikultura dan menguasai lahan untuk budidaya tanaman hortikultura				
	Berbadan Hukum	: Pendirian Perusahaan yang dilindungi hukum / izin dari instansi yang berwenang , minimal pada tingkat kabupaten/kota				
	Budidaya	: Kegiatan yang meliputi pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan.				
Kol (9)	Status Perusahaan	: 1. Aktif Lama, 2. Aktif Baru, 3. Sementara Tidak Aktif.				
Kol (11)	Sumber Informasi	: 1. BPS Kab/Kota, 2. DIPERTA Kab/Kota, 3. Dinas Perindustrian, 4. Dinas Perdagangan, 5. Lainnya				